



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkeadilan di masyarakat, diperlukan menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900.1.13.1/3848/Keuda, tanggal 25 Agustus 2025, Hal : Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta berdasarkan Pasal 128 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan hasil evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) huruf f Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*) atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.
2. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. pelayanan yang disediakan restoran yang nilai omzet/penjualannya kurang dari Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.
- 3. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

- 4. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

- 5. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 6. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 23 September 2025

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. PENDRO ARRASYID, S.H., M.H
NIP. 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 23 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU
(9.51.B/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan regulasi, kondisi daerah, serta hasil evaluasi pemerintah pusat.

Selain menindaklanjuti hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, perubahan Peraturan Daerah ini juga merupakan implementasi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan salah satu upaya untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun alasan dan pertimbangan utama perubahan Peraturan Daerah ini antara lain:

1. Keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
Menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Mengakomodasi hasil evaluasi pemerintah pusat agar Peraturan Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan.
2. Optimalisasi penerimaan daerah
Perubahan tarif maupun penambahan rincian objek dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Penerimaan yang optimal mendukung peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
3. Keadilan dan kepastian hukum
Memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Menjamin penerapan tarif yang lebih proporsional dan berkeadilan sesuai dengan kemampuan masyarakat dan pelaku usaha.
4. Menyesuaikan dengan dinamika sosial-ekonomi daerah
Kondisi ekonomi, perkembangan investasi, serta kebutuhan pelayanan publik di Kabupaten Bengkalis menuntut adanya penyesuaian objek dan tarif agar tetap relevan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf (a)

Cukup jelas.

Huruf (b)

Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf (c)

Cukup jelas.

Huruf (d)

Cukup jelas.

Huruf (e)

Cukup jelas.

Huruf (f)

Cukup jelas.

Huruf (g)

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf (h)

Cukup jelas.

Huruf (i)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 52

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 8 TAHUN
2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

I. PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B

1. Tarif Pelayanan Rawat Jalan dan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

No	Tindakan	Tarif
I.	Rawat Jalan	
	1. Poliklinik Spesialis	Rp. 25.000
II.	IGD	
	1. Pemeriksaan Dokter IGD	Rp. 35.000
	2. Konsultasi Dokter Spesialis	Rp. 75.000
III.	Rawat Inap	
	1. Kelas III	Rp. 125.000
	2. Kelas II	Rp. 200.000
	3. Kelas I	Rp. 300.000
	4. Kelas VIP	Rp. 400.000
	5. Kelas VVIP	Rp. 500.000
IV.	Visite/Konsultasi di Ruangan	
	1. Dokter Umum	Rp. 25.000
	2. Dokter Spesialis	RP. 50.000
	3. Dokter Subspesialis	Rp. 67.500
	4. ICU tanpa ventilator	Rp. 100.000
	5. ICU dengan ventilator	Rp. 125.000
V.	Pelayanan Satu Hari (OneDay Care)	
	1. Pelayanan Satu hari	Rp. 100.000
VI.	Ruangan Perawatan Khusus	
	1. ICU/ICCU	Rp. 815.000
	2. NICU/PICU	Rp. 815.000
	3. Ruang Intermediate/High Care Unit (HCU)	Rp. 510.000

2. Tarif Tindakan Medik Non Operatif Gawat Darurat dan Rawat Inap

No	Tindakan	Tarif
I.	Tindakan Sedehana	
	1. Injeksi Skin test/IM/IV/IC/SC	Rp. 5.000
	2. Pemasangan Elastis verband	Rp. 14.000
	3. Pemasangan Infus	Rp. 14.000
	4. Wound toilet	Rp. 14.000
II.	Tindakan Kecil	Rp. 116.610

No	Tindakan	Tarif
III.	Tindakan Sedang	Rp. 291.525
IV.	Tindakan Berat	Rp. 887.250
V.	Tindakan Khusus	
	1. Intubasi endotracheal	Rp. 792.000
	2. Pemasangan Catheter Double Lumen (CDL tanpa USG	Rp. 1.920.000
	3. Pemasangan Catheter Double Lumen (CDL dengan USG	Rp. 2.560.000
	4. Pemasangan Catheter Venous Lumen (CVC tanpa USG	Rp. 1.920.000
	5. Pemasangan Catheter Venous Lumen (CVC) dengan USG	Rp. 2.560.000
	6. Pemasangan IV line	Rp. 150.000
	7. Pemasangan Percutaneous Dilatational Tracheostomy (PDT	Rp. 792.000
	8. Pemasangan Ventilator	Rp. 792.000
	9. Pendampingan anestesi di radiologi dengan Anestesi umum	Rp. 600.000
	10. Resusitasi Jantung Paru	Rp. 682.000
	11. Ventilator per hari	Rp. 660.000
VI.	Kesehatan Anak dan Unit Neonatologi	
	1. Fototerapi perhari	Rp. 150.000
	2. Pijat Bayi	Rp. 224.000
	3. Scourstein	Rp. 224.000
	4. Pemasangan CPAP/BIPAP/NIPPV/HHHFNC/HVOV	Rp. 650.000
	5. CPAP/BIPAP/NIPPV/HHHFNC/HFOV perhari	Rp. 350.000
	6. Skrining OAE	Rp. 300.000
	7. Skrining Oksimetri penyakit jantung Bawaan Kritis	Rp. 300.000
	8. Pemasangan akses sentral kateter vena/arteri Umbilika	Rp. 300.000
	9. Inisiasi Menyusui Dini	Rp. 300.000
	10. Perawatan Manajemen Laktasi	Rp. 300.000
	11. Perawatan akses sentral	Rp. 250.000
	12. Nebulisasi pasien dengan ventilator	Rp. 150.000
	13. Langkah awal Resusitasi/ Pendampingan SC	Rp. 350.000
	14. Metode Kangguru (KMC) Bayi BBLR/ BBLSR	Rp. 300.000
	15. Transfusi Tukar	Rp. 350.000
	16. Vaksinasi	Rp. 160.000
VII.	Poli Gigi dan Mulut	
	1. Apek reseksi (gigi	Rp. 310.000

No	Tindakan	Tarif
	2. Eksisi mucoccele	Rp. 450.000
	3. Odontectomy kelas I	Rp. 750.000
	4. Odontectomy kelas II dan III	Rp. 1.500.000
	5. Scalling per rahang	Rp. 145.000
VIII.	Poli Ortodenti	
	1. Percetakan rahang atas/ rahang bawah, analisa fungsi dan profil	Rp. 59.800
	2. Pemasangan pesawat cekat (per rahang)	Rp. 1.950.000
	3. Pemasangan alat tambahan /mini screw (per pcs)	Rp. 800.000
	4. Kontrol/aktivitas pesawat (per rahang)	Rp. 65.000
	5. Debonding/pelepasan pesawat + scalling (per rahang)	Rp. 145.000
	6. Pemasangan pesawat retensi / retainer (per rahang)	Rp. 425.000
	7. Percetakan rahang atas/ rahang bawah, analisa fungsi dan profil dan gigitan kerja	Rp. 60.000
	8. Pemasangan pesawat Lepas (per rahang)	Rp. 425.000
	9. Pemasangan pesawat Lepas + Screw ekspansil (per rahang)	Rp. 625.000
	10. Pemasangan pesawat myofungsional/ monoblock	Rp. 850.000
	11. Pemasangan pesawat retensi /retainer (per rahang)	Rp. 425.000
	12. Reparasi alat dengan cetakan (per rahang)	Rp. 149.500
	13. Reparasi alat tanpa cetakan (per rahang)	Rp. 60.000
IX	Kegawatdaruratan Gigi dan Mulut	
	1. Observasi pelayanan Kesehatan gigi di IGD < 3 jam	Rp. 30.000
	2. Observasi pelayanan Kesehatan gigi di IGD 3 -6 jam	Rp. 60.000
	3. Observasi pelayanan Kesehatan gigi di IGD >6 jam	Rp. 75.000
	4. Debridement orofacial ringan per tindakan	Rp. 60.000
	5. Debridement orofacial sedang per tindakan	Rp. 180.000
	6. Debridement orofacial berat per tindakan	Rp. 300.000
	7. Penanganan perdarahan post ekstraksi	Rp. 60.000
	8. Hecting gusi 1 -3 jahitan	Rp. 50.000
	9. Hecting gusi < 3 jahitan	Rp. 100.000
	10 Splinting per gigi	Rp. 80.000
	11 Pengobatan stomatitis	Rp. 30.000
	12 Reposisi TMJ	Rp. 750.000
X.	Konservasi Gigi	
	1. Topikal Fluor	Rp. 150.000
	2. Fissure sealent glass ionomer	Rp. 200.000
	3. Fissure sealent resin komposit	Rp. 250.000

No	Tindakan	Tarif
	Restorasi Direk	
	1. Penambalan glass ionomer	Rp. 200.000
	2. Penambalan resin komposit sedang	Rp. 250.000
	3. Penambalan resin komposit besar	Rp. 300.000
	4. Penambalan resin komposit post endodontic	Rp. 500.000
	5. Penambalan direct composite veneer/gisi	Rp. 500.000
	Endodontik	
	1. Direct/Indirect pulp capping	Rp. 200.000
	2. Rotation of medication	Rp. 150.000
	3. Devitalisasi	Rp. 150.000
	4. Ekstirpasi vital	Rp. 150.000
	6. Trepanasi	Rp. 150.000
	7. Pulpotomi vital	Rp. 250.000
	8. ERF/Cleaning shaping 1 saluran akar (Manual	Rp. 200.000
	9. PSA gigi anak/kunjungan	Rp. 350.000
	10. PSA gigi anterior dewasa/kunjungan	Rp. 350.000
	11. PSA gigi posterior dewasa/kunjungan	Rp. 400.000
	12. One visit endodontic gigi anterior	Rp. 800.000
	13. One visit endodontic gigi posterior	Rp. 1.500.000
	14. Obturasi saluran akar	Rp. 200.000
	15. Retreatment per saluran akar	Rp. 350.000
	16. Bongkar tambalan	Rp. 200.000
	17. Rewalling resin komposit	Rp. 150.000
	18. Pasak logam siap pakai	Rp. 250.000
	19. Pasak filber	Rp. 350.000
	20. Core built-up	Rp. 150.000
	21. Cementing crown	Rp. 200.000
	Estetik	
	1. Bleaching intrakoronal/kunjungan	Rp. 400.000
	2. Bleaching ekstrakoronal	Rp. 3.000.000
	Bedah Endodontik	
	1. Bypass broken file	Rp. 500.000
	2. Kuretase apical	Rp. 1.300.000
	3. Apicoectomy +retrograd filling	Rp. 1.600.000
	4. Hemiseksi/bikuspidasi	Rp. 750.000
	5. Intentional replantasi	Rp. 1.600.000
	6. Perforasi repair	Rp. 500.000
	7. Buka Jahitan/kontrol pasca bedah endodontic	Rp. 70.000
	8. Apeksifikasi/apeksogenesis dengan MTA	Rp. 600.000
	9. Apeksifikasi/apeksogenesis dengan kalsium hidroksidas	Rp. 400.000
XI.	Kebidanan dan Kandungan	

No	Tindakan	Tarif
	1. Antenatal care dan pemeriksaan denyut Jantung janin	Rp. 10.000
	2. Memandikan bayi	Rp. 50.000
	3. Vaginal toucher	Rp. 50.000
	4. Langkah awal Resusitasi/pendampingan Partus spontan	Rp. 150.000
	5. Perawatan manajemen laktasi	Rp. 150.000
	6. Inisiasi Menyusu Dini	Rp. 150.000
	7. Reposisi Uterus Manual	Rp. 375.000
	8. Manual Plasenta	Rp. 350.000
XII.	Kesehatan Jiwa	
	1. Couple therapy	Rp. 200.000
	2. Marital therapy	Rp. 200.000
	3. MMPI	Rp. 330.000
	4. Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Jiwa	Rp. 300.000
	5. The Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2) Dewasa	Rp. 370.000
XIII.	Poli Kulit dan Kelamin	
	1. Injeksi steroid	Rp. 182.000
	2. Kauterisasi kecil	Rp. 360.000
	3. Kauterisasi sedang	Rp. 480.000
	4. Kauterisasi berat	Rp. 605.000
	5. Kauterisasi khusus	Rp. 650.000
	6. Bedah Kimia Kecil	Rp. 360.000
	7. Bedah Kimia sedang	Rp. 545.000
	8. Bedah Kimia berat	Rp. 750.000
	9. Bedah Kimia Khusus	Rp. 780.000
XIV.	Poli Telinga, Hidung, Tenggorokan dan Kepala - Leher	
	1. Dix Hallpike	Rp. 60.000
	2. Canalith Reposition Treatment	Rp. 160.000
	3. Ekstraksi Jaringan granulasi	Rp. 160.000
	4. Tindakan Tonsilectomy	Rp. 5.105.800
	5. Pemeriksaan Audiometri	
XV.	Poli Rehabilitasi Medik	
	a. Pemeriksaan dan Tindakan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	
	1. Ujian Fungsi Activity Dally Living (ADL) Dewasa/anak	Rp. 140.000
	2. Uji Fungsi komunikasi	Rp. 140.000
	3. Uji fungsi menelan	Rp. 140.000
	4. Uji keseimbangan statis dan dinamis	Rp. 140.000
	5. Uji kontrol postur	Rp. 140.000
	6. Uji berkemih	Rp. 140.000

No	Tindakan	Tarif
	7. Uji fungsi defekasi	Rp. 140.000
	8. Uji motorik halus	Rp. 140.000
	9. Uji fungsi lokomotor	Rp. 140.000
	10. Uji pola jalan	Rp. 140.000
	11. Uji fungsi kardiorespirasi	Rp. 140.000
	12. Check out/evaluasi orthosis, prosthesis, sepatu Dan alat bantu jalan	Rp. 170.000
	13. Dry needling	Rp. 170.000
	14. Kinesiotapping	Rp. 190.000
	15. Injeksi intraarticular	Rp. 240.000
	16. Low-level laser therafy	Rp. 170.000
	b. Latihan dan Modalitas	
	1. Latihan jalan menggunakan orthosis, prostesis,dan bantu jalan	Rp. 110.000
	2. Latihan ketahanan kardiopulmonar	Rp. 110.000
	3. Manipulasi (spinal,sendi,perifer	Rp. 110.000
	4. Manual Lymphatic Drainage (MLD	Rp. 110.000
	5. Postural drainage	Rp. 110.000
	6. Massage (manual,mekanik)	Rp. 90.000
	7. Latihan lingkup[gerak sendi	Rp. 45,000
	8. Latihan peregangan dan inhibisi aktif	Rp. 45.000
	9. Latihan koordinasi dan keterampilan motorik	Rp. 45.000
	10. Latihan penguatan otot	Rp. 45.000
	11. Latihan kontrol postur	Rp. 45.000
	12. Latihan ambulasi dan keseimbangan	Rp. 45.000
	13. Latihan dengan alat	Rp. 110.000
	14. Ultrasound (US)	Rp. 55.000
	15. Shortwave diatherapy (SWD	Rp. 55.000
	16. Microwave diatheramy (MWD)	Rp. 55.000
	17. Parrafin bath	Rp. 55.000
	18. Intrared radiation (IR)	Rp. 55.000
	19. Trans Electrical Nerve Stimulation (TENS	Rp. 55.000
	20. Electrical Stimulation (ES	Rp. 55.000
	21. Traksi Lumbal/Cervical	Rp. 55.000
	22. Terapi dingin (Cryotherapy)	Rp. 55.000
	23. Terapi Inhalasi (Nebulizer	Rp. 110.000
	24. Radial Shcok Wave Therapy (RSWT)	Rp. 340.000
	25. Extracorporeal Shock Wave Therapy	Rp. 340.000
	c. Terapi Okupasi	
	1. Play Therapy	Rp. 170.000
	2. Terapi multi sensori terintergrasi	Rp. 170.000
	3. Latihan ADL	Rp. 170.000
	4. Latihan Fungsi Tangan	Rp. 170.000

No	Tindakan	Tarif
	d. Terapi Wicara	
	1. Tatalaksana gangguan menelan	Rp. 170.000
	2. Tatalaksana gangguan berbicara dan berbahasa	Rp. 170.000
	3. Tatalaksana gangguan minum pada neonatus	Rp. 170.000
	4. Tatalaksana gangguan Artikulasi	Rp. 170.000
XVI.	Poli Mata	
	1. Prosedur Operasi Katarak	Rp. 9.254.000
XV.	Poli Eksekutif	Rp.

3. Tarif Tindakan Medik Operatif

No	Tindakan	Tarif
I.	Operasi Kecil	Rp. 4.450.000
II.	Operasi Sedang	Rp. 6.337.000
III.	Operasi Besar	Rp. 8.872.500
IV.	Operasi Khusus	
	1. Appendiktomi Laparoscopi	Rp.12.675.000
	2. Debulking	Rp.12.675.000
	3. Diseksi Leher Radikal Modifikasi/fungsional	Rp.12.675.000
	4. Diseksi Kelenjar Inguinal	Rp.12.675.000
	5. Divertikulektomi Vesika	Rp.12.675.000
	6. Eksis Luas Radikal + Rekonstruksi	Rp.12.675.000
	7. Fungsional Endoscopy Sinua Surgery	Rp.12.675.000
	8. Gastrektomi (Bilroth I dan 3)	Rp.12.675.000
	9. Glosektomi Totalis	Rp.12.675.000
	10. Hemiglosektomi + RND	Rp.12.675.000
	11. Koledoko Jejunostomi	Rp.12.675.000
	12. Kolesitektomi Laparoscopi	Rp.12.675.000
	13. Laparoscopi Operatif	Rp.12.675.000
	14. Laringektomi	Rp.12.675.000
	15. Le-Fort advancement surgery	Rp.12.675.000
	16. Mandibulektomi Partialia dengan Rekonstruksi	Rp.12.675.000
	17. Mastektomi Radikal	Rp.12.675.000
	18. Miles Operation	Rp.12.675.000
	19. Nefrektomi Partial	Rp.12.675.000
	20. Operasi Fraktur Muka Multipel	Rp.14.625.000
	21. Operasi Vaskuler yg memerlukan teknik khusus	Rp.11.700.000
	22. Radical Neck Desection	Rp.12.675.000
	23. Radical Cystectomy	Rp.17.745.000
	24. Rekonstruksi Orbita Congenital	Rp.17.745.000

No	Tindakan	Tarif
	25. Rekonstruksi Sket Berat	Rp.17.745.000
	26. Reseksi Hepar	Rp.19.012.500
	27. Splenektomi	Rp.19.012.500
	28. Temporal Bone Resection	Rp.19.012.500
	29. Timpano Plastik	Rp.12.675.000
	30. Triple Produser Keratoplasti dengan Glukoma	Rp.15.210.500
	31. Uretroplasty	Rp.12.675.000
	32. Vulvektomi	Rp.15.210.500
V.	Pertolongan Persalinan	
	1. Persalinan Normal	Rp. 1.267.500
	2. Persalinan patologis spontan	Rp. 2.535.000
	3. Persalinan patologis dengan tindakan	Rp. 3.168.750

4. Visum et Repertum

- a. Visum Mayat Pemeriksaan Luar Rp. 265.000
- b. Visum Pemeriksaan Luar Rp. 115.000

5. Forensik Patologi

- a. Pemeriksaan Luar Jenazah Rp. 1.028.000
- b. Pemeriksaan Luar Jenazah (WNA) Rp. 2.528.000
- c. Pemeriksaan Dalam (autopsy) Rp. 2.028.000
- d. Pemeriksaan Dalam (autopsy)WNA Rp. 5.028.000
- e. Gali Kubur (Exhumation) dalam kota Rp. 4.000.000
- f. Gali kubur (Exhumation) Luar kota Rp. 7.000.000
- g. Pemeriksaan Kerangka Rp. 3.000.000
- h. Rekontruksi Ringan Rp. 250.000
- i. Rekontruksi Sedang Rp. 350.000
- j. Rekontruksi Berat Rp. 500.000

6. Forensik Klinik

- a. Pemeriksaan Forensik Korban dugaan Penganiayaan pidana umum Rp. 277.000
- b. Pemeriksaan Forensik Korban dugaan Kejahatan seksual Rp. 865.000
- c. Pemeriksaan Forensik Korban dugaan penyalahgunaan Narkoba Rp. 510.000
- d. Pemeriksaan Forensik Korban dugaan penyalahgunaan Racun Rp. 510.000
- e. Pemeriksaan Forensik Korban dugaan Pidana KDRT Rp. 277.500
- f. Pemeiksaan Forensik Korban dugaan pidana Penganiayaan anak Rp. 500.000
- g. Pemeriksaan Forensik Korban dugaan KTA + Jahsus Rp. 1.000.000
- h. Pemeriksaan Forensik Korban dugaan pidana lalu lintas Rp. 500.000
- i. Pemeriksaan Forensik uji paternitas Rp. 1.400.000
- j. Advokasi/konsultasi medikolegal (per jam) Rp. 750.000
- k. Pemeriksaan Forensik tahanan Rp. 900.000

7. Pemeriksaan di bagian Forensik

a. Pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan asuransi	Rp. 700.000
b. Pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan bebas narkoba	Rp. 650.000
c. Pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan medis khusus	Rp.1.500.000
d. Verifikasi VER forklin aniaya ringan-sedang	Rp. 55.000
e. Verifikasi VER forklin aniaya berat,jahsus,kdrt	Rp. 110.000
f. Verifikasi VER forklin KLL	Rp. 110.000
g. Verifikasi VER patfor PL	Rp. 125.000
h. Verifikasi VER patfon PD	Rp. 225.000

8. Pemeriksaan Jenazah

a. Pemeriksaan Luar	
1) Kasus Umum	
a) Dugaan pidana penganiayaan ringan (tanpa rekon-Struksi ringan)	Rp. 625.000
b) Dugaan pidana penganiayaan sedang (dengan rekon-Struksi sedang)	Rp. 650.000
c) Dugaan pidana penganiayaan berat (dengan rekon-Struksi berat)	Rp. 725.000
2) Kasus Khusus	
a) Infanticide	Rp. 625.000
b) Kejahatan Seksual	Rp. 625.000
c) Aborsi	Rp. 625.000
d) Intoksikasi	Rp. 625.000
3) Dugaan Sudden Death	
a) Sudden Natural Death	Rp. 625.000
b) Sudden Unnatural Death	Rp. 625.000
c) Undetermined Death	Rp. 625.000
4) Pembusukan	Rp. 450.000
b. Pemeriksaan Dalam	
1) Kasus Umum	
a) Dugaan pidana penganiayaan ringan (tanpa rekon-Struksi ringan)	Rp. 2.100.000
b) Dugaan pidana penganiayaan sedang (dengan rekon-Struksi sedang)	Rp. 2.100.000
c) Dugaan pidana penganiayaan berat (dengan rekon-Struksi berat)	Rp. 2.100.000
2) Kasus Khusus	
a) Infanticide	Rp. 3.300.000
b) Kejahatan Seksual	Rp. 3.300.000
c) Aborsi	Rp. 3.300.000
d) Intoksikasi	Rp. 2.500.000
e) Ekshumasi	Rp. 4.100.000
c. Identifikasi Jenazah	
1) Identifikasi Personal	
a) Pemeriksaan Kerangka	Rp. 1.650.000
b) Pemeriksaan 1 jenazah utuh	Rp. 700.000
c) Pemeriksaan potongan tubuh (1 body parts, Kecuali kepala)	Rp. 700.000
d) Pemeriksaan potongan tubuh (1 body parts,kepala)	Rp. 1.000.000
e) Pemeriksaan potongan tubuh (> body parts)	Rp. 1.500.000

2) Identifikasi Massal	
a) 1 Jenazah utuh	Rp. 700.000
b) 1 Jenazah pembusukan lanjut	Rp. 1.400.000
d. Pengawetan Jenazah	
1) Jenazah Umum	Rp. 900.000
2) Jenazah dengan penyakit menular khusus	Rp. 1.100.000
3) Jenazah pasca otopsi	Rp. 1.100.000
4) Preservasi cadaver Pendidikan	Rp. 2.900.000
e. Pemeriksaan TKP	
1) TKP dalam Kota	Rp. 1.100.000
2) TKP luar Kota	Rp. 2.400.000
f. Pemeriksaan Laboratorium Forensik	
1) Pemeriksaan bercak mani pada swab	Rp. 250.000
2) Pemeriksaan bercak mani pada bilangan vagina	Rp. 300.000
3) Pemeriksaan penyaring narkotika (5-9 item)	Rp. 250.000
4) Pemeriksaan bercak darah	Rp. 250.000
5) Pemeriksaan getah paru	Rp. 250.000
6) Pemeriksaan penyaring CO	Rp. 250.000
7) Pemeriksaan gol. Darah dan rambut,kuku,tulang	Rp. 500.000
g. Pemulasaran Jenazah	
1) Penyimpanan tanpa Pendingin	Rp. 200.000
2) Penyimpanan dengan Pendingin	Rp. 250.000
3) Penyelenggaraan Jenazah tanpa Formalin	Rp. 660.000
4) Penyelenggaraan Jenazah dengan Formalin	Rp. 977.500
5) Pengawetan Jenazah (Embalming)	Rp. 2.500.000
6) Pengawetan Jenazah WNA	Rp. 5.000.000
7) Pengawetan Jenazah pasca otopsi	Rp. 3.000.000
8) Penyelenggaraan Jenazah Khusus (HIV, Penyakit Menular lainnya)	Rp. 2.500.000
9) Perawatan Jenazah Muslim dewasa	Rp. 660.000
10) Perawatan Jenazah Non Muslim	Rp. 800.000
11) Perawatan Jenazah Anak dan Balita	Rp. 400.000
12) Perawatan Jenazah HIV dan Penyakit Khusus	Rp. 1.000.000
13) Perawatan Jenazah Asing	Rp. 1.200.000
h. Lain-Lain	
1) Kain Kafan (per meter)	Rp. 20.000
2) Kapas	Rp. 45.000
3) Minyak wangi	Rp. 10.000
4) Perlengkapan mandi jenazah	Rp. 10.000
5) Kantong Jenazah	Rp. 250.000
6) Alat Pelindung diri (per set)	Rp. 500.000

9. Tarif Simrs

a. Kartu Berobat Elektronik	Rp. 15.000
b. Rawat Jalan	Rp. 10.000
c. Rawat Darurat/IGD	Rp. 10.000
d. Rawat Inap (1 Periode)	Rp. 20.000

10. Kunjungan Rumah (Tarif minimal termasuk Tindakan)

a. Kunjungan Dokter Spesialis	Rp. 400.000
b. Kunjungan Dokter Umum	Rp. 150.000
c. Kunjungan Paramedis	Rp. 75.000
d. Kunjungan Fisioterapis	Rp. 100.000
e. Kunjungan analis laboratorium	Rp. 75.000

11. Medical Check Up

a. Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat	Rp. 23.000
b. Paket Sedang(Tambahkan Klasifikasi)	Rp. 230.000
c. Paket Lengkap	Rp. 529.000
d. Paket Super	Rp. 845.000
e. Paket Preplacement I	Rp. 345.000
f. Paket Preplacement II	Rp. 450.000
g. Paket Preplacement Food Handler	Rp. 337.000
h. Periodic I < 40 tahun	Rp. 217.000
i. Periodic II > 40 tahun	Rp. 257.000
j. Paket Periodic Food Handler	Rp. 102.000
k. Paket Kepolisian	Rp. 150.000
l. Paket pemeriksaan calon jemaah haji / umroh	Rp. 195.000
m. Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Tidak Buta Warna	Rp. 50.000
n. Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Bebas Tato	Rp. 50.000
o. Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Tidak Kehamilan	Rp. 30.000
p. Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Bebas Narkoba	Rp. 85.000

12. Tarif Pelayanan Instalasi Farmasi (Sesuai dengan Permenkes)

a. Harga obat/BAKHP	HNA+PPn+20%
b. Pelayanan Jasa kefarmasian	
1) Racikan per resep	Rp. 2.000
2) Non Racikan per resep	Rp. 1.000
3) Racikan TPN per resep	Rp. 10.000
4) Racikan Sitostatika per resep	Rp. 25.000
5) Konsultasi Farmasi oleh Apoteker	Rp. 15.000
6) Visite Apoteker	Rp. 15.000

13. Tarif Oksigen

a. Oksigen/liter	Rp. 600/liter
------------------	---------------

14. Tarif Dialisis

a. Jasa operasional RS untuk tindakan HD	Rp. 850.000
b. Pemasangan cimino	Rp. 2.500.000
c. Operasi Double Lumen (CAPD)	Rp. 2.500.000

15. Tarif Pelayanan Darah

a. Darah Per bag	Rp. 250.000
------------------	-------------

16. Tarif Instalasi Gizi

a. Pembuatan Makanan Enteral VIP	Rp. 50.000
b. Pembuatan Makanan Enteral Kelas I	Rp. 39.000
c. Pembuatan Makanan Enteral Kelas II	Rp. 26.000
d. Pembuatan Makanan Enteral Kelas III	Rp. 20.000
e. Konsultasi Gizi Rawat Jalan	Rp. 10.000
f. Konsultasi Gizi Rawat Inap	Rp. 15.000
g. Tarif Makanan Pasien	Rp. 95.000

17. Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif
A.	Pemeriksaan Laboratorium	
1.	Laboratorium Patologi Klinik	
	Hematologi analyzer	Rp. 37.500
	Laju Endap Darah	Rp. 4.375
	Gambaran Darah Tepi	Rp. 31.250
	Masa Perdarahan (BT)	Rp. 4.375
	Masa Pembekuan (CT)	Rp. 4.375
	Rumple Leede	Rp. 4.375
	Golongan Darah ABO + Rhesus	Rp. 9.375
	Malaria	Rp. 25.000
	Sel LE	Rp. 31.250
	Blood Bag	Rp. 225.000
2.	Kimia Darah	
	Amilase Darah	Rp. 22.500
	Amilase Urine	Rp. 22,500
	Analisa Batu Ginjal	Rp. 46.750
	Analisa Gas Darah	Rp. 225.000
	Asam empedu	Rp. 34.500
	Uric Acid	Rp. 14.375
	Kalsium Ion	Rp. 24.376
	C1 darah	Rp. 43.750
	C1 Urine	Rp. 43.750
	Kolinektetase	Rp. 26.250
	CK (Creatine Kinase)	Rp. 41.250
	CK – MB	Rp. 41.250
	Elektroforse Protein	Rp. 43.750
	Fosfatase Asam	Rp. 14.375
	Fruktosamin	Rp. 43.125
	GLDH	Rp. 34.500
	HBDH	Rp. 39.500
	Kalium Darah	Rp. 43.570
	Kalium Urine	Rp, 43.570
	Kalsium Darah	Rp. 43.570
	Kalsium Urine	Rp. 43.570
	Lipase Darah	Rp. 39.500
	Lipase Urine	Rp. 39.500
	Magnesium	Rp. 50.000
	Natrium Darah	Rp. 43.750
	Natrium Urine	Rp. 43.750
	Phospot Darah	Rp. 50.000
	Phospot urine	Rp. 50.000
	Troponin	Rp. 137.500
3.	Diabetes	
	Glikolysis HB	Rp. 150.000
	Gula Darah 2 Jam pp	Rp. 18.750
	Gula Darah Puasa	Rp. 18.750
	Gula Darah Sewaktu	Rp. 18.750
	Urine 4 porsi/kurve harian	Rp. 18.750
4.	Fungsi Hati	
	Albumin	Rp. 17.500
	Alkaliphospatase	Rp. 23.750

VI. KENDARAAN KHUSUS

- | | | |
|------|--------------------|------------------------|
| i. | Mobil Sky Lift PJU | Rp. 200.000, /unit/Jam |
| ii. | Mobil Towing | Rp. 40.000,-/unit/Km |
| iii. | Mobil Derek | Rp. 40.000,-/unit/Km |

VII. MOBIL AMBULANCE/MOBIL JENAZAH

- | | | |
|-----|--|---------------------------|
| a. | Pemakaian Mobil Ambulance/Mobil Jenazah RSUD Bengkalis Tipe B | |
| i. | Dalam Kota | |
| | (harga BBM x jarak minimal 15 Km) | Rp. 10.000 x Jarak Tempuh |
| ii. | Luar Kota | |
| | (harga bbm x jarak/km) | Rp. 10.000/km |
| b. | Pemakaian Mobil Ambulance/Mobil Jenazah RSUD Mandau Tipe C | |
| 1. | Dalam Kota | |
| | (harga bbm x jarak minimal 15 Km) | Rp. 10.000 x Jarak Tempuh |
| 2. | Luar Kota | |
| | (harga bbm x jarak/km) | Rp. 10.000/km |
| c. | Pemakaian Mobil Ambulance/Mobil Jenazah RSUD Tipe D | |
| 1. | Dalam Kota | |
| | (harga bbm jarak minimal 15 Km) | Rp. 10.000 x Jarak Tempuh |
| 2. | Luar Kota | |
| | (harga bbm x jarak/km) | Rp. 10.000/km |
| d. | Pemakaian Mobil Ambulance/Mobil Jenazah PUSKESMAS | |
| | Pemakaian ambulance/ Puskesmas | |
| 1. | Keliling/Rujukan dalam kota daerah /derah dalam kecamatann | Rp. 200.000 |
| | Pemakaian ambulance/ Puskesmas | |
| 2. | Keliling/Rujukan dalam kota/ daerah luar kecamatan (dihitung biaya pergi dan pulang) | Rp. 15.000/km |
| 3. | Pemakaian Ambulance/ Puskesmas Keliling/ Rujukan luar kota/ daerah | Rp. 1.887.000 |

VIII. ALAT-ALAT PENGAMAN JALAN

- | | | |
|------|----------------------------|-------------------------|
| i. | Water Barrier | Rp. 10.000,-/unit/hari |
| ii. | Traffic Cone | Rp. 7.000,-/unit/hari |
| iii. | Warning Light Portable | Rp. 150.000,-/unit/hari |
| iv. | Rambu Portable | Rp. 15.000,-/unit/hari |
| v. | Pagar Lalu Lintas Portable | Rp. 20.000,-/unit/hari |
| vi. | Lampu Penerangan Portable | Rp. 50.000,-/unit/hari |

IX. PEMAKAIAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN (MPK), DILUAR BENCANA KEBAKARAN

- i. Khusus untuk swastaRp. 300.000,-/unit
- ii. Khusus untuk instansi pemerintahRp. 150.000,-/unit

X. KAKI LIMA/EMPERAN/GEROBAK DORONG DI LAHAN PEMERINTAH DAERAH

b) Harian

- i. Kaki lima/emperanRp. 3.000,-/hari
- ii. Gerobak DorongRp. 3.000,-/hari
- iii. Hiburan/Wahana PermainanRp. 3.000,-/hari

c) Bulanan

1. Kaki lima/emperanRp.80.000,-/bulan
2. Gerobak DorongRp.80.000,-/bulan
3. Hiburan/Wahana PermainanRp.80.000,-/bulan

XI. BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN TEMPAT TINGGAL.

NO	KELAS RUMAH	LUAS BANGUNAN/ RUMAH (M2)	TARIF RUMAH (PERBULAN)
1.	2.	3.	4.
1.	I A	310	Rp. 250.000,-
2.	I	264	Rp. 200.000,-
3.	II	214	Rp. 175.000,-
4.	III	160	Rp. 150.000,-
5.	IV	118	Rp. 125.000,-
6.	V	95	Rp. 100.000,-
7.	VI	80	Rp. 100.000,-
8.	VII	60	Rp. 80.000,-
9.	VIII	48	Rp. 80.000,-

XII. KENDARAAN / ALAT-ALAT BERAT / BESAR

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1	2	3	4
1	Motor Grader Kapasitas 135 HP-145 HP	Per 1 Jam	Rp 250.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.750.000
		Per Bulan (30 Hari/210	Rp 52.500.000

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1	2	3	4
		Jam)	
2	Excavator Standart Kapasitas 0,8 m ³ -1,2m ³	Per 1 Jam	Rp 180.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.260.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 37.800.000
3	Excavator Long Arm Kapasitas 0,4m ³ -0,6m ³	Per 1 Jam	Rp 200.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.400.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 42.000.000
4	Excavator Mini	Per 1 Jam	Rp 160.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.120.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 33.600.000
5	Amphibious Excavator	Per 1 Jam	Rp 1.250.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 8.750.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 262.500.000
6	Wheel Loader Kapasitas 0,8 m ³ - 1,4 m ³	Per 1 Jam	Rp 160.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.120.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 33.600.000
7	Wheel Loader Kapasitas 1,8 m ³ - 2,1 m ³	Per 1 Jam	Rp 200.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.400.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 42.000.000
8	Vibratory Single Drum Roller	Per 1 Jam	Rp 210.000
	Kapasitas 10 Ton-12 Ton	Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.470.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 44.100.000
9	Vibratory Tandem Roller	Per 1 Jam	Rp 145.000

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1	2	3	4
	Kapasitas 1-2 Ton	Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.015.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 30.450.000
10	Vibratory Tandem Roller Kapasitas 4-5 Ton	Per 1 Jam	Rp 165.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.155.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 34.650.000
11	Vibratory Tandem Roller Kapasitas 6-8 Ton	Per 1 Jam	Rp 200.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.400.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 42.000.000
12	Vibratory Tandem Roller	Per 1 Jam	Rp 250.000
	Kapasitas 10-12 Ton	Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.750.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 52.500.000
13	Combination Vibratory Roller Kapasitas 3-4 Ton	Per 1 Jam	Rp 165.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.155.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 34.650.000
14	Combination Vibratory Roller Kapasitas 4-8 Ton	Per 1 Jam	Rp 200.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.400.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 42.000.000
15	Buldozer Kapasitas 70 Hp-100 Hp	Per 1 Jam	Rp 175.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.225.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 36.750.000
16	Buldozer Kapasitas 101 Hp-155 Hp	Per 1 Jam	Rp 190.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.330.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 39.900.000
17	Buldozer Kapasitas 156 Hp-190 Hp	Per 1 Jam	Rp 220.000

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1	2	3	4
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.540.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 46.200.000
18	Buldozer Kapasitas 191 Hp-215 Hp	Per 1 Jam	Rp 250.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.750.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 52.500.000
19	Buldozer Kapasitas 216 Hp-450 Hp	Per 1 Jam	Rp 300.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 2.100.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 63.000.000
20	Beco Loader Kapasitas 90 Hp-110 Hp	Per 1 Jam	Rp 190.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.330.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 39.900.000
21	Dump Truck Kapasitas 4-6 Ton	Per 1 Jam	Rp 60.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 420.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 12.600.000
22	Dump Truck Kapasitas 8-10 Ton	Per 1 Jam	Rp 100.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 700.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 2.100.000
23	Spider Excavator Kapasitas 2 Ton-2,5 Ton	Per 1 Jam	Rp 190.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.330.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 39.900.000
24	Spider Excavator Kapasitas 8,2 Ton-8,5 Ton	Per 1 Jam	Rp 200.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.400.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 42.000.000

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1	2	3	4
25	Generator Kapasitas 0-5 KVA/5.000 watt	Per 1 Jam	Rp 25.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 175.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 5.250.000
26	Generator Kapasitas 0- 10 KVA/10.000 watt	Per 1 Jam	Rp 38.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 266.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 7.980.000
27	Generator Kapasitas 0- 20 KVA/20.000 watt	Per 1 Jam	Rp 50.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 350.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 10.500.000
28	Excavator On Track	Per 1 Jam	Rp 180.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.260.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 37.800.000
29	Mobil Towing		
	0-40 Km (Dalam Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 750.000
	0-80 Km (Dalam Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 1.250.000
	0-100 Km (Luat Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 2.000.000
	0-150 Km (Luar Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 2.500.000
	0-200 Km (Luar Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 3.000.000
	0-250 Km (Luar Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 3.500.000
	0-300 Km (Luar Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 4.000.000
30	Mobil Crane Kapasitas 0-2,5 Ton	Per 1 Jam	Rp 75.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 525.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 15.750.000
31	Mobil Crane Kapasitas 0-5 Ton	Per 1 Jam	Rp 100.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 700.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 21.000.000

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1	2	3	4
32	Mobil Crane Kapasitas 0-7,5 Ton	Per 1 Jam	Rp 125.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 875.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 26.250.000
33	Mobil Crane Kapasitas 0-10 Ton	Per 1 Jam	Rp 150.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.050.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 31.500.000
34	Tyre Roller Kapasitas 10-16 Ton	Per 1 Jam	Rp 210.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.470.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 44.100.000
35	Forklift Kapasitas 0-3 Ton	Per 1 Jam	Rp 100.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 700.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 21.000.000
36	Forklift Kapasitas 0-7 Ton	Per 1 Jam	Rp 150.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 1.050.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 31.500.000
37	Mesin Las	Per 1 Jam	Rp 10.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 70.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 2.100.000
38	Asphalt Patch Mix	Per 1 Jam	Rp 75.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 525.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 15.750.000
39	Air Kompresor	Per 1 Jam	Rp 5.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 35.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 1.050.000

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1	2	3	4
40	Trado		
	0-40 Km (Dalam Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 1.000.000
	0-80 Km (Dalam Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 2.000.000
	0-100 Km (Luat Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 2.500.000
	0-150 Km (Luar Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 3.000.000
	0-200 Km (Luar Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 3.500.000
	0-250 Km (Luar Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 4.000.000
	0-300 Km (Luar Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 4.500.000
41	Trado Trailer		
	0-40 Km (Dalam Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 2.000.000
	0-80 Km (Dalam Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 3.000.000
	0-100 Km (Luat Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 3.500.000
	0-150 Km (Luar Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 4.000.000
	0-200 Km (Luar Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 4.500.000
	0-250 Km (Luar Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 6.000.000
	0-300 Km (Luar Kota)	Per Pulang Pergi (PP)	Rp 7.000.000
42	Mobil Pick up	Per 1 Jam	Rp 25.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 175.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 5.250.000
43	Road Maintenance truck	Per 1 Jam	Rp 350.000
		Per 7 Jam (1 Hari)	Rp 2.450.000
		Per Bulan (30 Hari/210 Jam)	Rp 73.500.000

XIII. PEMAKAIAN UNTUK REKLAME

a. Tarif Sewa Pemakaian Reklame pada Videotron

Ukuran	Tarif (Rp)	Durasi	Tayang	Biaya Teknisi (per hari)	Total Tarif
1 M ²	Rp25.000,-	30 detik	1 kali	Rp200.000,-	Rp225.000,-

b. Tarif Sewa Pemakaian Media Billboard

Objek Retribusi	Ukuran	Tarif (Rp)
Baliho/Spanduk	1 M ²	105.000,-/bulan

c. Tarif Sewa Pemakaian Website milik Pemerintah Daerah

No	Objek Retribusi	Waktu	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Paket 1 - Halaman Informasi	1 (satu) bulan	1.000.000,-/hal	Profil
		3 (tiga) bulan	2.750.000,-/hal	
		6 (enam) bulan	5.000.000,-/hal	
		1 (satu) tahun	7.500.000,-/hal	
2.	Paket 1 - Link	1 (satu) bulan	500.000,-/hal	Link alamat situs
		3 (tiga) bulan	1.250.000,-/hal	
		6 (enam) bulan	2.250.000,-/hal	
		1 (satu) tahun	4.000.000,-/hal	
3.	Paket 1 - Banner Halaman Utama	1 (satu) bulan	750.000,-/hal	Iklan promosi
		3 (tiga) bulan	2.000.000,-/hal	
		6 (enam) bulan	3.750.000,-/hal	
		1 (satu) tahun	7.000.000,-/hal	

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

I. BANGUNAN GEDUNG.

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST).

1. Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/M3).

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
7.110.000	5.430.000

2. Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/M3).

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C,D,E
7.000.000	5.870.000	4.980.000

3. Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Pagar (dalam Rupiah/M3).

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
3.840.000	2.350.000	1.550.000

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
3.210.000	2.450.000	1.560.000

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B. Indeks Lokalitas (Ilo).

Ilo ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen)

C. Indeks Terintegrasi (It).

1. Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaga (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100m ² dan <2 Lantai b. >100m ² dan >2 Lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan /Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 Lantai b. Luas >500 m ² dan >2 Lantai	0,6 0,8				

2. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	30	1,676
Basemen 3 lapis	1,393	31	1,686
Basemen 2 lapis	1,299	32	1,695
Basemen 1 lapis	1,197	33	1,704
1	1	34	1,713
2	1,090	35	1,722
3	1,120	36	1,730
4	1,135	37	1,738
5	1,162	38	1,746
6	1,197	39	1,754
7	1,236	40	1,761
8	1,265	41	1,768
9	1,299	42	1,775
10	1,333	43	1,782

11	1,364	44	1,789
12	1,393	45	1,795
13	1,420	46	1,801
14	1,445	47	1,807
15	1,468	48	1,813
16	1,489	49	1,818
17	1,508	50	1,823
18	1,525	51	1,828
19	1,541	52	1,833
20	1,556	53	1,837
21	1,570	54	1,841
22	1,584	55	1,845
23	1,597	56	1,849
24	1,610	57	1,853
25	1,622	58	1,856
26	1,634	59	1,859
27	1,645	60	1,862
28	1,656	60+(n)	1,862+0,002(n)
29	1,666		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lapisannya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LEi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan :

Lli: Luas Lantai Ke-i

KL : Koefisien Jumlah Lantai

Lbi : Luas Basemen Ke-i

Lbi : Koefisien Jumlah Lapis

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Tabel Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1

Rehabilitasi/Renovasi	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

E. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas : Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permaanensi : Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian : 1 lantai
		<u>Σ (bp x Ip) = 1,2</u>	Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It) 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

Studi Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Bengkalis

Data bangunan

Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan (Llt)	: 36 m^2
Ketinggian	: 1 lantai
Lokasi	: Kabupaten Bengkalis
Kepemilikan	: pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp.5.200.000,-*
Indeks lokalitas	: nilai paling tinggi 0,5%
Cara perhhitungan nilai	: Luas Total (LLt) x (Indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (Lt) x Indeks BG Terbangun : $36 \times (0,5\% \times \text{Rp.5.200.000,-}) \times 0,18 \times 1$: Rp. 168.480,-

Keterangan :

* = Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) bangunan sederhana Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Bengkalis

Data Bangunan

Fungsi	: Usaha
Luas Bangunan (Llt)	: 738 m^2
Ketinggian	: 3 lantai

Lokasi : Kabupaten Bengkalis
Kepemilikan : Pribadi
SHST BG Sederhana : Rp.5.200.000,-*
Indeks Lokalitas : Nilai paling tinggi 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas : Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permaanensi : Permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian : 3 lantai
		$\Sigma(bp \times Ip) = 1,56$	Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It) 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092			

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x indeks Terintegrasi (It) x indeks BG Terbangun
: 738 x (0,5% x Rp.5.200.000,-) x 1,092 x 1
: Rp.20.953.296,-

Keterangan :

* = Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) bangunan sederhana Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS ^{PBG})	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembang unan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	Pagar	Rp. 3.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp. 3.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		turap batas kaveling/persil	Rp. 3.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gapura	Rp. 25.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 25.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Jalan	Rp. 3.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Lapangan Upacara	Rp. 3.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 3.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 2.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp. 2.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 25.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp. 25.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 25.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{PBG})	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembang unan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)		Rp. 25.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp. 25.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp. 10.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp. 10.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp. 10.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi perkerasal aspal, beton	Menara <i>reservoir</i>	Rp. 130.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		cerobong	Rp. 125.000/5m ²			
13	Konstruksi menara air		Rp. 125.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 125.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp. 125.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp. 125.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil				

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembang unan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
15	Konstruksi intalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 250.000/Unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 25.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp. 250.000/Unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 25.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp. 250.000/Unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 25.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembang unan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
16	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 600.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 60.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Rp. 500.000/Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp. 16.000.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi antenna radio					
		Ketinggian 25-50 m	Rp. 7.800.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp.11.800.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp.15.800.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 101-125 m	Rp.19.800.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{PBG})	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembang unan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
		Ketinggian 126-150 m	Rp. 23.800.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian > 150 m	Rp. 24.800.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 0-50 m	Rp. 3.900.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 5.900.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat	Ketinggian 76-100 m	Rp. 8.000.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara bersama				
		a) ketinggian < 25m	Rp. 4.600.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) ketinggian 25-50 m	Rp. 9.400.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) ketinggian > 50 m	Rp.10.500.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara mandiri				
		a) ketinggian < 25m	Rp. 3.800.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) ketinggian 25-50 m	Rp. 7.800.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) ketinggian > 50 m	Rp. 8.800.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{PBG})	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembang unan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
21	Tangki tanam bakar bahan		Rp. 500.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil	1) Saluran	Rp. 3.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp. 10.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp. 1.000/m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan :

- 1. RB = Rusak Berat
- 2. RS = Rusak Sedang
- 3. Jenis konstruksi bangunan yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI